

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi proses penetapan wali adhal perspektif masalah mursalah Imam Al-ghazali analisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr dapat disimpulkan sebagai berikut:

Dalam memutuskan seorang wali dihukumi adhal majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal diantaranya seperti legal standin atau kecakapan pemohon dalam mengajukan permohonan, juga pertimbangan latar belakang alasan sang wali enggan untuk menikahkan dikarenakan prosesi lamaran tidak dilangsungkan di kediaman almarhum orang tuanya sehingga majelis hakim dengan merujuk kepada dasar hukum perundang-undangan dan hukum islam menghukumi sang wali menjadi wali adhal.

Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 50/Pdt.P/2021/PA.Kdr merupakan suatu putusan yang mengandung aspek *masalah mursalah* sebagaimana yang dikonsepskan oleh Imam Al-ghazai yakni suatu kemaslahatan yang tidak ada dalilnya dalam Al quran, hadits, ijma', maupun qiyas tetapi sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam (*munasib* dan *muttarid*) serta mengandung terhadap 5 unsur *maqashid syariah*.

B. Saran

1. Permasalahan mengenai *wali adhal* merupakan hal yang perlu diperhatikan karena hal tersebut tidaklah dibenarkan dan dapat menimbulkan adanya kemadharatan.

2. Bagi majelis hakim agar senantiasa selalu dapat memutuskan hukum dengan adil dan bijak, agar terlaksananya kemaslahatan atas putusan yang telah dilakukan dalam hal ini khususnya perkara mengenai *wali adhal*.
3. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki banyak kekurangan dan membutuhkan banyak perkembangan karena teori-teori baru akan terus berkembang. Oleh karenanya peneliti terbuka dengan saran yang membangun bagi para pembaca untuk memajukan penelitian ini khususnya dalam perkara mengenai *wali adhal*.

